

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibina dengan baik, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang harus di junjung tinggi dan dilindungi. Dengan kondisi anak yang masih dini, anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam masa pertumbuhannya sehingga anak dapat memiliki mental serta perilaku yang baik. Namun, jika anak tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak dapat mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak baik.

Perilaku anak yang tidak baik atau kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti keluarga ataupun lingkungan anak tersebut. Selain itu, faktor perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku anak, dimana penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk atau dampak negatif terhadap anak.

Kejahatan atau kenakalan anak dapat terjadi dimana saja dan dinegara mana pun, sehingga setiap negara pasti memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di setiap negara dapat dibandingkan, yang disebut dengan perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum bertujuan untuk memahami dan mendalami berbagai sistem hukum di berbagai negara. Manfaat dari Studi perbandingan hukum dapat

membantu dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih harmoni dan terkait erat antara negara-negara.

Sebelum membahas perbandingan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, perlu terlebih dahulu mengetahui sistem hukum dari masing-masing negara, karena setiap negara mempunyai sistemnya sendiri-sendiri.

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang negara Indonesia dan Korea Selatan, dimana kedua negara ini merupakan negara asia namun berbeda bagian, Indonesia termasuk dalam Asia Tenggara dan Korea Selatan termasuk dalam Asia Timur, dengan adanya perbedaan lokasi negara tersebut dapat menimbulkan perbedaan pada masyarakat, budaya, dan norma dalam negara tersebut yang dapat mempengaruhi pembentukan sistem hukum dalam kedua negara tersebut, sehingga terdapat adanya perbedaan maupun persamaan sistem hukum yang ada di kedua negara tersebut.

Negara Indonesia memiliki konstitusi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan negara Korea Selatan memiliki Undang-Undang Dasar Republik Korea yaitu *daehanmingug heonbeon* (대한민국 헌법)¹ yang merupakan dasar hukum tertinggi. yang merupakan dasar hukum tertinggi. Walaupun, negara tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, mereka sama-sama menganut sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang menekankan penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya, sumber hukum dalam sistem civil law meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat, traktat atau perjanjian antarnegara, dan yurisprudensi yakni putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan.² Namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu, sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat yakni system hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan

¹ Keun Namkoong, Kyung-ho Cho, Sangmook Kim, *Public Administration and Policy in Korea Its Evolution and Challenges*. 1st Edition, 2018.

² Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, vol. 11, no. 1, 2015, doi:10.24042/tps.v11i1.840.

berjalan selaras sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia³. Sedangkan Korea Selatan hanya menganut sistem hukum civil law yang mengandung tradisi eropa, Anglo-Amerika dan filosofi Cina Klasik.⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan terkait sistem hukum yang di anut kedua negara tersebut yang membuat sistem peradilan kedua negara tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan. Sistem peradilan merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum, mengadili pelanggaran hukum, dan memberikan keadilan kepada individu atau entitas yang terlibat dalam kasus hukum. Sistem peradilan memiliki beberapa komponen utama, termasuk pengadilan, hakim, jaksa, pengacara, saksi, juri (jika berlaku), dan proses hukum yang diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu.⁵

Menurut Remington dan Ohlin, Sistem Peradilan dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Hagan membedakan pengertian sistem peradilan menjadi dua yaitu "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". Dimana, "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.⁶

³ Aditya, Z. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.

⁴ Nilwan Wize Ananda Zen. (2016) jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint di Korea Selatan*). *Diponegoro Law Review* Volume 5. Nomor 2.

⁵ Ali Imron, *PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016

⁶ Nursyamsudin Samud, *SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHP*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina Cirebon Mahkamah, Vol. 7 No. 1, Juni 2022

Sistem peradilan hukum di Indonesia dan Korea Selatan sama-sama membedakan sistem peradilan antara orang dewasa dengan sistem peradilan anak, sistem peradilan anak diatur dengan sistem yang berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa, dikarenakan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Penulis memilih membandingkan negara Indonesia dan Korea Selatan dikarenakan adanya persamaan dalam proses peradilan anak serta adanya perbedaan dalam ketentuan mengenai batasan usia dan ketentuan lainnya dalam proses peradilan anak. Indonesia mengatur sistem peradilan untuk anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁷ Sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan asas-asas anak diantaranya, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁸

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Indonesia bertujuan untuk melindungi anak, mempersiapkan anak untuk masa depan yang lebih baik dan memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan, dengan harapan agar anak memperoleh jati dirinya. Sehingga anak menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak dan menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. Sistem peradilan anak di Indonesia mendefinisikan anak dengan usia yaitu berusia 12 tahun dan dibawah usia 18 tahun, Sistem ini juga

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam Pasal 2

mengatur perbedaan proses peradilan anak sesuai usia, seperti diatur dalam Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) diatur bahwa jika anak belum berumur 12 tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua / wali dan tidak dapat dilakukan penahanan, namun, jika anak melakukan tindak pidana saat berusia 14 tahun atau lebih, anak tersebut dapat ditahan dan melakukan pembinaan. Penahanan anak ditempatkan berbeda dengan orang dewasa, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁹

Sama seperti Indonesia, negara Korea Selatan juga memiliki peraturan khusus untuk peradilan anak. Peraturan tentang sistem peradilan anak diatur dalam Juvenile Act Korean Law. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pembinaan yang baik terhadap anak dengan memberikan tindakan yang diperlukan, seperti disposisi protektif, serta membentuk anak menyesuaikan karakter dan perilaku di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses peradilan anak, Korea Selatan juga mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat¹⁰.

Undang-undang anak Korea, *Juvenile Act*, menjelaskan definisi anak, yaitu anak yang berusia dibawah 19 tahun. Dijelaskan, jika anak melakukan tindak pidana dibawah usia 10 tahun, maka anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua/ wali. Namun, jika usia anak diatas 10 tahun, anak dapat diproses dalam pengadilan anak. Peradilan Anak Korea Selatan mengembalikan anak kepada orangtua jika usia anak dibawah 10 tahun, namun jika anak melakukan tindak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adam, Muhammad. *Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice), apa syarat-syaratnya?*. LBH Universitas Katolik Parahyangan, 11 May 2023.

pidana diatas usia 10 tahun, anak dapat melakukan pembinaan di LPKA atau rumah asuh.¹¹

Seperti dalam kasus di Indonesia, kasus AQJ atau akrab disebut Dul, anak dari seorang musisi yaitu Ahmad Dhani. Pada tahun 2013, Dul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun di tol jagorawi kilometer (KM) 8. Kronologi dalam kasus tersebut adalah Dul anak berusia 13 tahun terbukti mengendarai mobil Misubishi Lancer menabrak dua mobil, yaitu Gran Max dan Avanza yang menewaskan tujuh orang. Namun, dengan usia Dul yang masih 13 tahun atau belum dewasa, Dul tidak dapat dipenjara dan dapat menyelesaikan perkara tersebut secara diversi, hal ini dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbeda dalam kasus di Korea Selatan, dimana ada kasus serupa seperti kasus diatas, Di Daejeon, Korea Selatan, pada tanggal 29 Maret, seorang anak berusia 13 tahun menabrakkan mobil ke sepeda motor, melukai parah pengemudinya yang berusia 18 tahun, anak yang mengemudikan mobil tersebut berusaha menghindari polisi ketika mereka menyebabkan kecelakaan. Namun, karena usia nya masih dibawah 14 tahun anak tersebut tidak dapat dituntut namun dapat mendapatkan hukuman maksimum yaitu wajib melakukan pelayanan masyarakat atau penahanan singkat di pusat penahanan anak selama dua tahun.

Dari kedua kasus tersebut dapat dilihat adanya perbedaan dalam penanganan kasus peradilan pidana anak, seperti perbedaan usia anak dan penyelesaian kasus. Dimana, Indonesia dapat menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau diversi, sehingga anak tidak perlu ditahan namun tetap melakukan pembinaan. Berbeda dengan di Korea Selatan dimana tidak ada penyelesaian diversi, sehingga anak harus mendapatkan hukuman maksimum yaitu melakukan pelayanan atau penahanan singkat khusus anak selama maksimal dua tahun.

Selain itu, persidangan anak di Indonesia dan Korea Selatan juga berbeda, hakim dalam persidangan anak Indonesia tidak menggunakan atribut persidangan, seperti toga. Sedangkan, persidangan anak di Korea Selatan tetap menggunakan atribut persidangan, yaitu toga. Namun, kedua negara tersebut juga memiliki

¹¹ *Juvenile Act. Korean Law.*

persamaan dalam persidangan anak, yaitu, sama-sama melakukan persidangan tertutup dengan satu hakim.¹²

Memiliki perbedaan pada sistem hukum pada peradilan anak, namun kedua negara tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu, mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan konvensi Hak Anak *United Nations Children's Fund (UNICEF)*. Konvensi Hak Anak dibentuk bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak akses sosial. Konvensi Hak Anak juga merupakan komitmen internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak di seluruh dunia, serta membantu mengubah hidup anak-anak di seluruh dunia dengan memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak mereka.¹³

Dengan uraian diatas terkait sistem peradilan di Indonesia dan Korea Selatan, seperti, sistem hukum yang berlaku, klasifikasi anak, tujuan peradilan anak, dan bentuk hukuman pada anak. Penulis merasa perlu untuk meneliti serta membahas persamaan dan perbedaan tersebut lebih dalam dengan cara membandingkan perbedaan sistem peradilan anak. Dengan membandingkan sistem peradilan anak antara Indonesia dan Korea Selatan, penulis dapat melihat manfaat dan efektivitas dari sistem peradilan anak di kedua negara tersebut yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi dalam menegakan hukum peminanaan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan sistem peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia ?

¹² United Nations, Konvensi Hak Anak Beijing, *CRC*.

¹³ Hak Anak, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis mengenai penerapan konsep sistem peradilan bagi anak berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan sistem peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan hukum mengenai pemberian hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan bagi:

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum supaya dapat menerapkan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan sistem pemidanaan anak dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.¹⁴ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.¹⁵

1.4.2 Perbandingan Hukum Pidana

Dalam buku Perbandingan Hukum Pidana karya Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, dijelaskan bahwa perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, sementara perbandingan hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang fokus pada perbandingan antara sistem hukum pidana yang berlaku di berbagai negara. Hal ini melibatkan analisis perbedaan dan kesamaan dalam elemen-elemen dasar hukum pidana, seperti definisi kejahatan sanksi pidana, prosedur peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan. Studi perbandingan hukum pidana dapat memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan yang digunakan oleh negara dalam menangani kejahatan serta membantu pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efisien.¹⁶

¹⁴ Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010,hal.4.

¹⁵ Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..116.

¹⁶ Dr. RR. Dijan Widijowati.,SH.,MH. Perbandingan Hukum Pidana, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023. hal.2

1.4.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan memperoleh perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan kepentingan mereka terlindungi.¹⁷

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum didefinisikan sebagai studi tentang perbedaan dan persamaan antara hukum di berbagai negara. Ini merupakan penerapan sistematis dari teknik komparatif, suatu disiplin, dan metode yang dengannya nilai-nilai kehidupan manusia diketahui dan dievaluasi. Perbandingan Hukum adalah disiplin akademis yang melibatkan studi tentang sistem hukum, termasuk unsur-unsur konstitutifnya dan perbedaannya.¹⁸ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Istilah “perbandingan hukum” tidaklah sama seperti hukum perdana, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.¹⁹ Melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan membandingkan ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meliiti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya

¹⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.83.

¹⁸ American Law and Economics vs. German Doctrinalism, *Hastings International and Comparative Law Review* 2008, vol. 31, hal. 295-360

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit (Bandung : Metlati, 1989), h.131

di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya²⁰.

Teori ini memiliki tujuan dan manfaat, pertama, membantu memahami hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah dan sosial dari suatu negara. Kedua, memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum bangsa sendiri sekaligus belajar dari pendekatan hukum lain yang mungkin lebih efektif. Ketiga, perbandingan hukum dapat memfasilitasi harmonisasi dan standarisasi hukum internasional dengan melihat elemen yang dapat diadopsi atau disesuaikan dari sistem hukum asing.²¹

Perbandingan hukum juga memberikan kontribusi penting dalam proses harmonisasi hukum, melalui perbandingan, negara-negara dapat mempelajari serta mengadopsi aspek-aspek positif dari sistem hukum negara lain. Hal ini dapat memperkaya dan memperbaiki sistem hukum sehingga dapat menciptakan harmoni dan kesetaraan dalam perlakuan hukum di tingkat internasional.²² Teori ini membantu penulis dalam memahami perbedaan dan persamaan antara sistem pidana anak di Korea Selatan dan Indonesia.

1.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut R. Wiyono Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

²⁰ Sunarti Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

²¹ Dr.Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., *Perbandingan Hukum Pidana*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. hal. 7

²² *Ibid.*

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

1.6 Kerangka Pemikiran (Framework)



1.7 Penelitian Terdahulu

Mengkaji artikel-artikel yang relevan sebagai dasar penetapan hipotesis penelitian dengan menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu, menjelaskan perbedaan dengan rencana penelitian penulis dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Katja Kristina Wiese (Skripsi University Of Canterbury Tahun 2007).

Penelitian Katja Kristina Wiese, berjudul “Perbandingan Hukum Pemindanaan Anak antara New Zealand dan Jerman”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi model-model pemidanaan anak antara negara New Zealand dan Jerman.

²³ R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 98.

2. Hasil Penelitian Viola Desipa Paradila (Skripsi Universitas Pasundan Tahun 2018).

Penelitian Viola Desipa Paradila, berjudul “Perbandingan Hukum Mengenai Pemberian Hukuman Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Malaysia dan Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemberian hukuman antara negara Malaysia dan Indonesia

3. Hasil Penelitian Adi Suciadi (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019).

Hasil penelitian Adi Suciadi, berjudul “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Negara Malaysia dan Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak bagi yang melakukan tindak pidana di Malaysia dan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah, hukum pidana Malaysia memiliki aturan sendiri mengenai perlindungan anak.

4. Hasil Penelitian Shonduri Molly Manda (Skripsi Universitas Northern Arizona University Tahun 2021).

Penelitian Shonduri Molly Manda, berjudul “Sistem Peradilan Anak dalam Konteks Budaya yang Berbeda: Perbandingan Administrasi Peradilan Anak di Malawi dan Amerika Serikat”. Penelitian ini menganalisis bagaimana sistem peradilan anak di setiap negara berakar pada cara unik negara tersebut memandang masa remaja dan masa kanak-kanak. Analisis komparatif ini mengungkapkan bahwa kedua sistem peradilan anak tersebut mempunyai asal usul yang dipengaruhi oleh filosofi hukum barat dan gagasan perkembangan remaja.

5. Hasil Penelitian M. Asadur Rifqi (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2021)

Hasil penelitian M. Asadur Rifqi, berjudul “Perbandingan Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Indonesia Dengan Filipina Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dengan Filipina dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia dengan cara membandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Republic Act 9344 sebagai Undang-Undang anak di Filipina.

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan. Penulis menemukan beberapa perbedaan dengan karya yang akan diteliti penulis, diantaranya perbedaan negara yang dibandingkan, konsep serta metode penelitian.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif sehingga hanya menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui Studi Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dengan melalui studi kepustakaan, seperti literatur yang bersumber dari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan hingga internet.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang - Undangan, teori hukum dan pendapat para ahli atau sarjana²⁴

²⁴ Ika Dewi Sartika, et al.. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta: FH UBHARA PRESS, 2020, hlm 9

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang - Undangan (statute approach) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang- Undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang di peroleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung dari data Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder di kelompokkan menjadi 4 (empat) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu. Antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak Anak PBB (CRC), dan Undang-Undang Pemidanaan Anak Korea (The Juvenile Act).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, Buku - buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal - jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan di teliti, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.8.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan- peraturanyang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Perbandingan Hukum Sistem Pidanaan Anak Antara Korea Selatan dan Indonesia.

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan das sollen dan das sein serta melakukan pendekatan perbandingan hukum yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang melibatkan perbandingan dan analisis terhadap peraturan hukum, sistem hukum, dan prinsip-prinsip hukum dari dua atau lebih yurisdiksi atau negara.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian dan penjelasan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan anak antara Korea Selatan dan Indonesia.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian, yaitu perbandingan sistem peradilan anak antara negara Indonesia dan Korea Selatan, termasuk dalam BAB ini, penulis akan menguraikan kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu Perbandingan Hukum Sistem Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum antara negara Indonesia dan Korea Selatan. Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan dan bahan sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dll.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi.